

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Perumahan yang berada di Kawasan Kabupaten Bantul ditinjau dari Aspek Tata Guna Tanah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, dimana terdapat aturan yang jelas mengenai daerah manasajakah yang diperuntukan untuk wilayah perumahan/pemukiman. Setiap orang yang akan mengalihfungsikan lahan menjadi perumahan wajib mengajukan ijin perubahan penggunaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hal ini wajib dilakukan agar Pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan pengawasan terhadap perubahan penggunaan tanah sehingga tidak menyalahi tata guna tanah.

Kendala Peraturan Tata Guna Tanah dengan Peraturan Perumahan di Kabupaten Bantul telah sesuai baik mengenai aturan tata ruang sendiri maupun peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perumahan, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perumahan meskipun belum ada aturan yang tegas yang mengatur khusus mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut dari Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011, sehingga pengaturan mengenai lahan pangan masih belum jelas. Selain itu dalam

Peraturan Tata Guna Tanah Dengan Peraturan Perumahan Di Kabupaten Bantul, kendala yang muncul adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi penyalahgunaan ijin tata guna tanah sehingga banyak pihak pengembang yang tidak mengindahkan pertauran daerah mengenai RT/RW Kabupaten Bantul.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Bantul segera mengeluarkan aturan/kebijakan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan guna melindungi luas area tanah persawahan sehingga tidak dialihfungsikan untuk kepentingan perumahan yang akan mengancam lahan pangan itu sendiri.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul lebih tegas dan selektif dalam pemberian izin alih guna tanah terutama tanah persawahan untuk pemukiman terutama pada lahan subur, dan pembangunan perumahan lebih diprioritaskan pada site plan yang telah ditentukan sebagaimana dalam rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Bantul.